

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Alokasikan Rp2,4 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan



<https://kaltara.antaranews.com/berita/508860/pembangunan-jalan-provinsi-kaltara-menunjukkan-tren-positif>

Jalan mulus bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan akses layanan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen serius dengan menggelontorkan anggaran jumbo mencapai Rp2,4 triliun untuk memperbaiki jalan provinsi dan jembatan yang menghubungkan berbagai daerah.

Langkah tersebut bukan hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga menjadi pijakan awal menuju pembangunan yang lebih merata. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa prioritas infrastruktur itu akan diperluas ke kabupaten, kota, bahkan desa yang terkendala anggaran dengan pendekatan evaluatif dan kolaboratif antarlevel pemerintahan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi akan menjadi fondasi sebelum memberikan dukungan lanjutan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan tersebut menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025 dan 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemeliharaan jalan provinsi serta rehabilitasi dan penggantian jembatan di wilayah provinsi. Kebijakan ini menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur tahun 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kerap disapa dengan KDM) menyatakan, "Anggaran ini merupakan prioritas kita untuk tahun ini dan tahun depan," melalui pernyataan di akun Instagram resminya.

KDM menjelaskan skema pendanaan terstruktur untuk pembangunan jalan. Untuk jalan provinsi ditangani penuh oleh APBD Provinsi. Sedangkan untuk jalan kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi akan memberikan stimulus bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran setelah evaluasi kemampuan keuangan. Sementara untuk jalan desa, yaitu dengan mengoptimalkan dana desa dengan tambahan stimulus jika diperlukan.

Menurut KDM, setelah jalan provinsi semuanya dalam keadaan sempurna, Pemerintah Provinsi akan memberikan stimulus terhadap kabupaten/kota yang tidak memiliki kemampuan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan. "Sekali lagi yang tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan, untuk segera menyempurnakan pembangunan jalan kabupaten kota. Setelah sebelumnya saya pasti mengevaluasi terhadap anggaran yang dimilikinya," ucap Dedi. "Jangan sampai untuk jalan tidak ada, untuk kegiatan lain ada," imbuhnya.

Sedangkan untuk jalan desa, menurut Dedi, sudah ada dana desa. Apabila desa-desa tidak memiliki kemampuan karena wilayahnya sangat luas dan alokasi dana desanya tidak mencukupi, pihaknya akan memberikan stimulus terhadap pembangunan jalan desa. Adapun kewenangan pengelolaan maupun penanganan jalan di Jawa Barat, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, terbagi menjadi beberapa tingkatan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi. Sementara itu, pemda kabupaten/kota bertanggung jawab atas jalan di wilayah masing-masing. Dinas BMDPR Jabar bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan jalan provinsi di wilayah Jawa Barat, serta memastikan kondisi jalan tetap baik dan aman untuk dilalui masyarakat. Tingkat kemandirian jalan di Jawa Barat telah mencapai 86,44 persen pada akhir 2024, dan ditargetkan meningkat menjadi 87,51 persen pada akhir 2025 melalui perbaikan jalan sepanjang 272 kilometer. Sepanjang 2024, Dinas BMDPR Jawa Barat telah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 221 kilometer dan memperbaiki lima jembatan.

Sumber Berita:

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019218390/pemprov-jabar-alokasikan-rp24-triliun-untuk-perbaikan-jalan-dan-jembatan>, *Pemprov Jabar Alokasikan Rp2,4 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan*, Senin, 7 April 2025.
2. <https://jabar.nu.or.id/seputar-jabar/pemprov-jabar-alokasikan-rp2-4-triliun-untuk-perbaikan-jalan-dan-jembatan-pB1H8>, *Pemprov Jabar Alokasikan Rp2,4 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan*, Selasa, 8 April 2025.
3. <https://kuninganmass.com/pemprov-jabar-gelontorkan-rp24-triliun-untuk-perbaikan-jalan-dan-jembatan-provinsi/>, *Pemprov Jabar Gelontorkan Rp2,4 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan Provinsi*, Senin, 7 April 2025.
4. <https://www.jabarnews.com/daerah/anggaran-perbaikan-jalan-jembatan-jabar-2025/2/>, *Dedi Mulyadi : Pemprov Jabar Kucurkan Rp2,4 Triliun untuk Jalan dan Jembatan*, Minggu, 6 April 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (*selanjutnya disebut UU No.2/2022 jo UU No.38/2004*).

2. Pengertian

- a. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. *(Pasal 1 angka 1 UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
- b. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. *(Pasal 1 angka 2 UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
- c. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. *(Pasal 1 angka 7 UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
- d. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. *(Pasal 1 angka 10 UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*

3. Tujuan Penyelenggaraan Jalan *(Pasal 3 UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. Peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. Pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

4. Pengelompokkan Jalan

- a. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. *(Pasal 6 ayat (1) UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
- b. Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. *(Pasal 6 ayat (2) UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
- c. Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan. *(Pasal 6 ayat (3) UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*

- d. Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. *(Pasal 9 ayat (1) UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
- e. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: *(Pasal 9 ayat (7) UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*
 - 1) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan jalan kolektor primer 2;
 - 2) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3; dan
 - 3) Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

5. Anggaran Pembangunan Jalan *(Pasal 33 dan Pasal 34 UU No.2/2022 jo UU No.38/2004)*

- a. Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1) belanja kementerian/ lembaga;
 - 2) transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
 - 3) pembiayaan lain.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- d. Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.